

PKS
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)
TENTANG

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

NOMOR : 019.5/33/09/2022
NOMOR : 177D/BPM/6.2/VIII/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (12- 08 -2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADI WARYANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: Keputusan Bupati Magelang, Nomor 180.182/821/50/KEP/22/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ROHMAD WIDODO : Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), berkedudukan di Magelang, Jalan Sarwo Edhie Wibowo Nomor 1 Mertoyudan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/40/KEP/01.04/2022 tanggal 16 Februari 2022, tentang Pengangkatan Saudara Rohmad Widodo, SE Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) Kabupaten Magelang Masa Jabatan Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2022.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau yang disebut dengan DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN.
2. BLT DBHCHT adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan PKS Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah untuk mewujudkan kemudahan dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022 serta mendekatkan pelayanan PIHAK KEDUA kepada masyarakat.
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk mengatur tata cara penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Pasal 2

OBJEK

Objek PKS ini adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022 sesuai Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/173/KEP/09/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini adalah penunjukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan *database* penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022.
 - b. memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima laporan hasil penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022 paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai penyaluran dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Memberikan laporan hasil penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022 paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyaluran dilaksanakan kepada PIHAK KESATU.
 - b. Membantu kelancaran tugas PIHAK KESATU dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022.
 - c. Menyediakan sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022 secara tunai.
 - d. PIHAK KEDUA memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menggunakan *database* penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara tunai dengan syarat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai yang berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan menyerahkan surat kuasa bermaterai 10.000, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (yang dikuasakan dan yang memberi kuasa), fotokopi Kartu Keluarga.
 1. bagi pengambil Bantuan Langsung Tunai yang masih di bawah umur disertakan surat keterangan dari desa setempat dan mengetahui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang;
 2. bagi penerima Bantuan Langsung Tunai yang beda nama antara Kartu Tanda Penduduk dengan daftar penerimanya menyertakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
 - c. Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai yang meninggal dunia, maka anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dalam mengambil Bantuan Langsung Tunai tersebut dengan menyerahkan fotokopi surat keterangan kematian, fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerima Bantuan Langsung Tunai dan fotokopi Kartu Keluarga.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal terdapat Penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (5) PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya PKS ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu PKS berakhir.

Pasal 8
EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2022 minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 9
SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PKS ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan data, informasi PIHAK KESATU kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan PKS ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas PKS apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan PKS ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - b. Kebakaran;
 - c. Sabotase;
 - d. Pemogokan umum;
 - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya PKS ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA


- (1) PKS ini berakhir karena :
 - a. habisnya jangka waktu PKS;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri PKS dalam jangka waktu kerjasama;
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar PKS;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan PKS ini tidak dapat dilaksanakan;
 - e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran PKS sebelum jangka waktu PKS berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 7 (hari) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS.
- (3) Berakhirnya PKS tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam PKS ini masih berlaku.

Pasal 14

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BANK BAPAS 69
PT BPR BANK BAPAS 69 (PERSEROA)
ROHMAD WIDODO

PIHAK PERTAMA,

ADI WARYANTO